



P U T U S A N
Nomor 104/Pid.B/2020/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Melianus Oematan;
2. Tempat lahir : Bestobe;
3. Umur/ tanggal lahir : 61 Tahun / 07 Juli 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/RW 006/002, Desa Tobu, Kec. Tobu, Kab. TTS;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 104/Pid.B/2020/PN Soe tanggal 12 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2020/PN Soe tanggal 12 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MELIANUS OEMATAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan kami, yakni melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Soe



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELIANUS OEMATAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan istri Terdakwa berada di rumah sendiri dan mengalami gangguan kejiwaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MELIANUS OEMATAN** pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 16.00 wita di halaman rumah MARIA BUJANG bertempat di RT/RW 006/002, Desa Tobu, Kec. Tobu, Kab. Timor Tengah Selatan atau pada suatu waktu di bulan November dalam Tahun 2019, atau pada suatu tempat lain yang sedikit-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Timor Tengah Selatan, melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari saat korban an. MARIA BUJANG yang baru pulang dari tempat mengambil air, melihat kotoran/tinja manusia di dalam rumahnya, selanjutnya korban memanggil anaknya yang kedua an. NATALA CRISTIN LEWAR untuk menanyakan hal tersebut. Anaknya menjawab bahwa YENI OEMATAN buang air besar di dalam rumah saat bermain bersama anak korban. Karena jarak antara rumah korban dan terdakwa bersampingan, sehingga YENI OEMATAN mendengar pembicaraan antara korban dan anaknya. Selanjutnya YENI OEMATAN langsung pergi menuju pintu dapur rumah korban sambil mengatakan "ELIS PU MA, SAYA MINTA MAAF MEMANG SAYA PUNG ANAK YANG BERAK" dan dijawab oleh korban "IYA SEKARANG RA'U DAN PULANG". Bahwa setelah itu YENI OEMATAN langsung mengambil kotoran/tinja tersebut dan membuangnya. Namun setelah mengambilnya, YENI OEMATAN tidak langsung pulang ke rumahnya dan kembali lagi ke depan rumah korban sambil marah-marah dan mencaci maki korban dan mengatakan bahwa korban adalah orang pendatang. Korban merespon dengan menyuruh YENI OEMATAN untuk pulang karena korban tidak ingin bertengkar.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Soe



Selanjutnya YENI OEMATAN langsung pulang ke rumahnya. Tidak berselang lama, YENI OEMATAN berjalan melewati depan rumah korban dengan membawa 1 buah ember dan 2 buah jerigen yang diisi air lalu korban melarang YENI OEMATAN untuk melewati halaman rumah korban, mendengar korban melarangnya, YENI OEMATAN langsung menyimpan ember serta jerigen yang dibawa kemudian keduanya saling beradu mulut hingga berkelahi dan saling melempari kepala dengan menggunakan batu. Selanjutnya terdakwa MELIANUS OEMATAN datang dari rumahnya yang jaraknya ±25 meter sambil berlari memegang pisau namun sempat ditegur oleh ANASTASIA SON lalu terdakwa membuang pisau dan mengambil batu namun sempat ditegur lagi oleh bapak mantu korban. Selanjutnya terdakwa membuang batu tersebut dan dengan marah dirinya menghampiri korban langsung menganiaya dengan tangan yang dikepal secara berulang-ulang pada bagian nkepal hingga mengakibatkan kepala bagian kiri mengalami 2 luka dan mengeluarkan darah serta bengkak pada bagian kepala kanan. YOSEP ANIN FETO yang merupakan tetangga korban melihat korban dianiaya langsung datang dan menegur terdakwa namun terdakwa memintanya untuk tidak ikut campur sehingga YOSEP ANIN FETO langsung berjalan pulang ke rumahnya. Setelah itu terdakwa dan YENI OEMATAN langsung pergi meninggalkan korban.

Bahwa masalah tersebut pernah dibawa ke rumah RT an. ABNER NOMENI untuk diselesaikan namun setelah 2 kali dipanggil terdakwa tidak mau datang hingga akhirnya korban melaporkan penganiayaan tersebut ke Polsek Mollo Utara.

Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka gores di kepala bagian atas, luka gores di dahi, luka gores di kening kiri, luka gores di pipi kiri, luka gores di bibir, luka gores di lengan, luka gores di telunjuk kanan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/253/2019 tanggal 30 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ephram S. Alfian Siadary selaku dokter pemerintah pada RSUD Soe yang hasil pemeriksaannya menyatakan bahwa:

1. Kepala:

- Luka gores di kepala bagian atas ukuran nol koma dua centimeter, luka sudah mengering
- Luka gores ukuran satu centimeter di dahi atas, luka sudah mengering
- Luka gores ukuran nol koma lima centimeter di kening kiri, luka sudah mengering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka gores ukuran nol koma lima centimeter di pipi kiri di dekat lipatan hidung, luka sudah mengering
- Luka gores ukuran satu koma lima centimeter di bibir atas, luka sudah mengering.

2. Anggota gerak atas:

- Luka gores ukuran sepuluh centimeter di lengan kiri, luka sudah mengering
- Luka gores di jari telunjuk kanan ukuran nol koma tiga centimeter, luka sudah mengering.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 315 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maria Bujang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan dalam perkara ini terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wita dan bertempat didepan rumah saksi korban dengan alamat Rt/Rw 006/005, Desa Tobu, Kec.Tobu, Kab.TTS;
- Bahwa yang dipukul oleh Terdakwa adalah Saksi sendiri dan yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Melianus Oematan;
- Bahwa pada awalnya Saksi dengan Yeni Oematan bertengkar mulut dan berkelahi, selanjutnya Terdakwa datang dari rumahnya dan dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul Saksi di kepala secara berulang-ulang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka di bagian kepala dan mengeluarkan darah serta bengkak pada kepala bagian kanan;
- Bahwa pada awalnya Saksi pulang dari kebun dan sesampainya di rumah, Saksi melihat anak dari Yeni Oematan buang air besar di dalam rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada anak saksi uang bernama Natalia Cristin Lewar terkait kejadian tersebut;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena jarak rumah Saksi dengan rumah Yeni Oematan berdekatan, maka Yeni Oematan mendengar pembicaraan antara Saksi dengan anak Saksi sehingga Yeni Oematan datang ke rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya Yeni Oematan meminta maaf dan membersihkan kotoran yang ada di lantai rumah Saksi;
- Bahwa pada waktu membuang kotoran tersebut Yeni Oematan marah-marah dan menghina Saksi bahwa Saksi adalah orang pendatang, oleh karena itu Saksi berkata kepada Yeni Oematan untuk pulang karena Saksi tidak mau ribut dan Yeni Oematan pulang;
- Bahwa tidak lama kemudian Yeni Oematan lewat depan rumah Saksi dengan membawa ember, kemudian Saksi menegur untuk tidak lewat di depan rumah Saksi karena depan rumah Saksi bukan jalan umum;
- Bahwa Yeni Oematan menaruh ember berisi air yang ia bawa dan beradu mulut dengan Saksi. Selanjutnya Saksi dengan Yeni Oematan berkelahi, saat itulah Terdakwa datang dan memukul Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 Saksi bersama suami melaporkan perihal tersebut ke Polsek Mollo Utara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi tidak bisa menjalankan aktifitas selama kurang lebih satu hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

2. Yeni Margareta Oematan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan dalam perkara ini terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Maria Bujang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wita dan bertempat di depan rumah saksi korban dengan alamat Rt/Rw 006/005, Desa Tobu, Kec.Tobu, Kab.TTS;
- Bahwa Saksi sempat bertengkar dengan saksi korban Maria Bujang karena masalah anak Saksi yang buang air besar di rumah Saksi Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa saat itu adalah memisahkan Saksi dengan Saksi korban yang sedang berkelahi;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat Terdakwa memukul saksi korban Maria Bujang karena antara Saksi dengan saksi korban Maria Bujang saling berpegangan rambut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban adalah tetangga saksi dan masih ada hubungan keluarga dengan suami Saksi Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

3. Yosep Anin Feto, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan dalam perkara ini terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Maria Bujang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wita dan bertempat didepan rumah saksi korban dengan alamat Rt/Rw 006/005, Desa Tobu, Kec.Tobu, Kab.TTS;
- Bahwa Saksi tidak melihat Yeni Oematan sedang berkelahi dengan Saksi Korban, namun Saksi melihat terdakwa Melianus Oematan menjambak serta memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa selanjutnya Saksi memegang tangan dari terdakwa dan menegur agar terdakwa berhenti menganiaya korban namun terdakwa balik kearah Saksi sambil marah dan berkata kepada Saksi agar jangan ikut campur sehingga Saksi langsung berjalan pulang kerumah;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul korban dengan tangan kanan terkepal;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah korban Maria Bujang sekitar kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat ada darah yang keluar dari kepala korban Maria Bujang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui ia dihadirkan dalam perkara ini terkait dengan pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada saksi korban Maria Bujang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wita dan bertempat didepan rumah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dengan alamat Rt/Rw 006/005, Desa Tobu, Kec.Tobu, Kab.TTS;

- Bahwa Terdakwa memukul korban Maria Bujang sebanyak satu kali di bagian kepala;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul korban namun kepala korban tidak berdarah;
- Bahwa tujuan Terdakwa pada saat itu ialah untuk meleraikan perkelahian antara Yeni Oematan dan korban Maria Bujang yang sedang berkelahi;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena Maria Bujang sedang menjambak rambut dari Yeni Oematan sehingga Terdakwa memukul korban agar melepaskan tangannya dari rambut Yeni Oematan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada rencana memukul korban, hanya berniat untuk meleraikan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wita dan bertempat di depan rumah saksi korban dengan alamat Rt/Rw 006/005, Desa Tobu, Kec.Tobu, Kab.TTS Terdakwa Melianus Oematan telah melakukan pemukulan kepada korban Maria Bujang;
- Bahwa pada awalnya saksi korban Maria Bujang dengan saksi Yeni Oematan bertengkar mulut dan berkelahi, selanjutnya Terdakwa yang merupakan ayah kandung dari saksi Yeni Oematan datang dari rumahnya dan dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul saksi korban Maria Bujang di kepala secara berulang-ulang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, korban Maria Bujang menderita luka-luka dan tidak bisa menjalankan aktifitasnya kurang lebih selama satu hari;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/253/2019 tanggal 30 November 2019 atas korban Maria Bujang yang ditandatangani oleh dr. Ephram S. Alfian Siadary berkesimpulan luka gores di kepala bagian atas sudah mengering, luka gores di dahi sudah mengering, luka gores di kening kiri sudah mengering, luka gores di pipi kiri sudah mengering, luka gores di bibir atas sudah mengering, luka gores di lengan kiri dan luka gores di telunjuk kanan sudah mengering yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa kata barang siapa dimaksudkan sebagai siapa orangnya (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan terdakwa Melianus Oematan dimana terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan demikian juga berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah benar terdakwa sebagaimana telah dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka jelaslah sudah bahwa unsur barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Melianus Oematan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Dengan demikian maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini secara tersirat terdapat unsur kesengajaan (*opzet*) dalam perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa syarat mutlak suatu kesengajaan (*opzet*) adalah *willens en wetens*, artinya seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja jika perbuatan tersebut dikehendaki (*willens*) oleh si pembuat dan ia sekaligus mengetahui (*wetens*) akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa penganiayaan (*mishandeling*) diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan untuk menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka, dimana perbuatan tersebut merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, dihubungkan dengan Visum et Repertum serta keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wita dan bertempat didepan rumah saksi korban dengan alamat Rt/Rw 006/005, Desa Tobu, Kec.Tobu, Kab.TTS Terdakwa Melianus Oematan telah melakukan pemukulan kepada korban Maria Bujang;
- Bahwa pada awalnya saksi korban Maria Bujang dengan saksi Yeni Oematan bertengkar mulut dan berkelahi, selanjutnya Terdakwa yang merupakan ayah kandung dari saksi Yeni Oematan datang dari rumahnya dan dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul saksi korban Maria Bujang di kepala secara berulang-ulang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, korban Maria Bujang menderita luka-luka dan tidak bisa menjalankan aktifitasnya kurang lebih selama satu hari;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/253/2019 tanggal 30 November 2019 atas korban Maria Bujang yang ditandatangani oleh dr. Ephram S. Alfian Siadary berkesimpulan luka gores di kepala bagian atas sudah mengering, luka gores di dahi sudah mengering, luka gores di kening kiri sudah mengering, luka gores di pipi kiri sudah mengering, luka gores di bibir atas sudah mengering, luka gores di lengan kiri dan luka gores di telunjuk kanan sudah mengering yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui Terdakwa dalam melakukan perbuatannya didasari atas kehendak Terdakwa (*willens*) serta Terdakwa telah mengetahui (*wetens*) akibat yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut yakni menimbulkan rasa sakit pada diri korban Maria Bujang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui jika akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka pada diri korban Maria Bujang berupa luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/253/2019 tanggal 30 November 2019.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa memiliki tanggungan istri yang menderita sakit gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Melianus Oematan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020, oleh John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Agung Putra Baharata, S.H., dan Anwar Rony Fauzi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Nitanel Nomlene Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Bram Prima Putra, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H. JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

2. ANWAR RONY FAUZI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

NITANEL NOMLENE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12